



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA LUWUNGBATA KECAMATAN TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LUWUNGBATA KECAMATAN TANJUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung.

BAB II

BATAS DESA LUWUNGBATA

Pasal 3

Batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kedungneng dan Desa Randusari, Kecamatan Losari, dan Desa Sidakaton, Kecamatan Tanjung;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung dan Desa Karangreja, Kecamatan Tanjung;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Mundu, Kecamatan Tanjung dan Desa Rungkang, Kecamatan Losari;
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Dukuhsalam dan Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari.

Pasal 4

Batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Kedungneng, Kecamatan Losari sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 33.29.12.2011-12.2021-13.2009-000 dengan koordinat 6° 53' 6,000" LS dan 108° 49' 4,426" BT

- yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Randusari dan Desa Kedungneng Kecamatan Losari;
2. dari TK 33.29.12.2011-12.2021-13.2009-000 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai Ci kakak sampai pada TK 33.29.12.2011-13.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 5,791''$ LS dan $108^{\circ} 49' 1,621''$ BT yang terletak pada Sungai Ci Kakak;
 3. TK 33.29.12.2011-13.2009-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Sungai Ci Kakak sampai pada TK 33.29.12.2011-13.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 29,346''$ LS dan $108^{\circ} 48' 38,719''$ BT yang terletak pada Sungai Ci Kakak;
 4. TK 33.29.12.2011-13.2009-002 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2006-12.2011-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 27,996''$ LS dan $108^{\circ} 48' 25,628''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Kedungneng dan Desa Kalibuntu Kecamatan Losari.
- b. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Randusari, Kecamatan Losari sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.12.2021-13.2009-13.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 16,433''$ LS dan $108^{\circ} 49' 33,744''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata dengan Desa Sidakaton Kecamatan Tanjung dan Desa Randusari Kecamatan Losari;
 2. dari TK 33.29.12.2021-13.2009-13.2015-000 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2021-13.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 17,799''$ LS dan $108^{\circ} 49' 18,839''$ BT yang terletak pada Sungai Kali Cilik;
 3. TK 33.29.12.2021-13.2009-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Kali Cilik sampai pada TK 33.29.12.2011-12.2021-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 6,000''$ LS dan $108^{\circ} 49' 4,426''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Randusari dan Desa Kedungneng Kecamatan Losari.

- c. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Sidakaton, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.13.2009-13.2014-13.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 33,334''$ LS dan $108^{\circ} 50' 31,976''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata dengan Desa Sidakaton dan Desa Sengon Kecamatan Tanjung;
 2. dari TK 33.29.13.2009-13.2014-13.2015-000 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 34,878''$ LS dan $108^{\circ} 50' 31,651''$ BT yang terletak pada sawah;
 3. TK 33.29.13.2009-13.2015-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyebrangi saluran dan melewati sawah hingga ke sungai tak bernama sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 33,317''$ LS dan $108^{\circ} 50' 25,378''$ BT yang terletak pada Sungai Tidak Bernama;
 4. TK 33.29.13.2009-13.2015-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-003 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 31,855''$ LS dan $108^{\circ} 50' 26,788''$ BT yang terletak pada sungai/saluran air;
 5. TK 33.29.13.2009-13.2015-003 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-004 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 30,142''$ LS dan $108^{\circ} 50' 19,176''$ BT yang terletak pada sawah;
 6. TK 33.29.13.2009-13.2015-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-005 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 33,508''$ LS dan $108^{\circ} 50' 15,554''$ BT yang terletak pada sawah;
 7. TK 33.29.13.2009-13.2015-005 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah dan menyusuri pematang sawah hingga ke Jalan K.H. Abdul karim sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-006 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 31,218''$ LS dan $108^{\circ} 50' 6,907''$ BT yang terletak pada pertigaan kecil Jalan K.H. Abdul Karim;
 8. TK 33.29.13.2009-13.2015-006 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan setapak hingga ke sawah sampai

- pada TK 33.29.13.2009-13.2015-007 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 29,962''$ LS dan $108^{\circ} 50' 2,162''$ BT yang terletak pada sawah;
9. TK 33.29.13.2009-13.2015-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-008 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 26,754''$ LS dan $108^{\circ} 50' 3,836''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 10. TK 33.29.13.2009-13.2015-008 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-009 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 25,739''$ LS dan $108^{\circ} 49' 59,657''$ BT yang terletak pada sawah;
 11. TK 33.29.13.2009-13.2015-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-010 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 20,821''$ LS dan $108^{\circ} 50' 2,170''$ BT yang terletak pada sawah;
 12. TK 33.29.13.2009-13.2015-010 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-011 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 20,814''$ LS dan $108^{\circ} 50' 5,348''$ BT yang terletak pada sawah;
 13. TK 33.29.13.2009-13.2015-011 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-012 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 15,126''$ LS dan $108^{\circ} 50' 9,452''$ BT yang terletak pada sawah;
 14. TK 33.29.13.2009-13.2015-012 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah menuju Sungai Kali Gulingtumpeng sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-013 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 14,242''$ LS dan $108^{\circ} 50' 4,680''$ BT yang terletak pada Sungai Kali Gulingtumpeng;
 15. TK 33.29.13.2009-13.2015-013 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah menyebrangi jalan sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-014 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 13,578''$ LS dan $108^{\circ} 50' 1,097''$ BT yang terletak pada sawah;
 16. TK 33.29.13.2009-13.2015-014 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sawah sampai pada TK

- 33.29.13.2009-13.2015-015 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 15,720''$ LS dan $108^{\circ} 49' 58,958''$ BT yang terletak pada sawah;
17. TK 33.29.13.2009-13.2015-015 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-016 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 15,029''$ LS dan $108^{\circ} 49' 54,336''$ BT yang terletak pada sawah;
 18. TK 33.29.13.2009-13.2015-016 dilanjutkan mengarah ke utara melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-017 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 13,765''$ LS dan $108^{\circ} 49' 54,408''$ BT yang terletak pada sawah;
 19. TK 33.29.13.2009-13.2015-017 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-018 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 13,891''$ LS dan $108^{\circ} 49' 50,941''$ BT yang terletak pada sawah;
 20. TK 33.29.13.2009-13.2015-018 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-019 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 15,450''$ LS dan $108^{\circ} 49' 50,552''$ BT yang terletak pada sawah;
 21. TK 33.29.13.2009-13.2015-019 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-020 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 15,623''$ LS dan $108^{\circ} 49' 49,454''$ BT yang terletak pada sawah;
 22. TK 33.29.13.2009-13.2015-020 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-021 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 16,980''$ LS dan $108^{\circ} 49' 49,404''$ BT yang terletak pada sawah;
 23. TK 33.29.13.2009-13.2015-021 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-022 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 16,724''$ LS dan $108^{\circ} 49' 44,670''$ BT yang terletak pada sawah;
 24. TK 33.29.13.2009-13.2015-022 dilanjutkan mengarah ke utara melewati sungai sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-023 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 14,086''$ LS dan $108^{\circ} 49' 44,458''$ BT yang terletak pada sawah;
 25. TK 33.29.13.2009-13.2015-023 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-024 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 13,261''$ LS dan $108^{\circ} 49' 42,276''$ BT yang terletak pada sawah;

26. TK 33.29.13.2009-13.2015-024 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-025 dengan koordinat 6° 53' 15,976" LS dan 108° 49' 41,142" BT yang terletak pada sawah;
 27. TK 33.29.13.2009-13.2015-025 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-026 dengan koordinat 6° 53' 15,270" LS dan 108° 49' 39,209" BT yang terletak pada sawah;
 28. TK 33.29.13.2009-13.2015-026 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2015-027 dengan koordinat 6° 53' 16,886" LS dan 108° 49' 38,474" BT yang terletak pada sawah;
 29. TK 33.29.13.2009-13.2015-027 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah hingga ke jalan sampai pada TK 33.29.12.2021-13.2009-13.2015-000 dengan koordinat 6° 53' 16,433" LS dan 108° 49' 33,744" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata dengan Desa Sidakaton Kecamatan Tanjung dan Desa Randusari Kecamatan Losari.
- d. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.13.2009-13.2014-13.2015-000 dengan koordinat 6° 53' 33,334" LS dan 108° 50' 31,976" BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata dengan Desa Sidakaton dan Desa Sengon Kecamatan Tanjung;
 2. dari TK 33.29.13.2009-13.2014-13.2015-000 dilanjutkan mengarah ke tenggara dari saluran air menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2014-001 dengan koordinat 6° 53' 34,512" LS dan 108° 50' 36,578" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.29.13.2009-13.2014-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2014-002 dengan koordinat 6° 53' 36,441" LS dan 108° 50' 35,993" BT yang terletak pada sawah;
 4. TK 33.29.13.2009-13.2014-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-

- 13.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 36,860''$ LS dan $108^{\circ} 50' 36,551''$ BT yang terletak pada sawah;
5. TK 33.29.13.2009-13.2014-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang dan saluran air sampai pada TK 33.29.13.2001-13.2009-13.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 43,336''$ LS dan $108^{\circ} 50' 34,616''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata dengan Desa Sengon dan Desa Karangreja Kecamatan Tanjung.
- e. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Karangreja, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.13.2001-13.2009-13.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 43,336''$ LS dan $108^{\circ} 50' 34,616''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata dengan Desa Sengon dan Desa Karangreja Kecamatan Tanjung;
 2. dari TK 33.29.13.2001-13.2009-13.2014-000 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2001-13.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 46,608''$ LS dan $108^{\circ} 50' 22,034''$ BT yang terletak pada Jalan Tol;
 3. TK 33.29.13.2001-13.2009-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2001-13.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 59,960''$ LS dan $108^{\circ} 50' 15,680''$ BT yang terletak pada sawah;
 4. TK 33.29.13.2001-13.2009-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2001-13.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 14,203''$ LS dan $108^{\circ} 50' 23,717''$ BT yang terletak pada jalan;
 5. TK 33.29.13.2001-13.2009-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.13.2001-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,503''$ LS dan $108^{\circ} 50' 17,282''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Mundu dan Desa Karangreja Kecamatan Tanjung.
- f. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Mundu, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 33.29.13.2001-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,503''$ LS dan $108^{\circ} 50' 17,282''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Mundu Kecamatan Tanjung dengan Desa Luwungbata dan Desa Karangreja Kecamatan Tanjung;
2. dari TK 33.29.13.2001-13.2009-13.2010-000 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 23,655''$ LS dan $108^{\circ} 50' 8,974''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
3. TK 33.29.13.2009-13.2010-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti samping rumah warga sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 22,593''$ LS dan $108^{\circ} 50' 9,268''$ BT yang terletak pada belakang rumah warga;
4. TK 33.29.13.2009-13.2010-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 21,482''$ LS dan $108^{\circ} 50' 5,506''$ BT yang terletak pada belakang rumah warga;
5. TK 33.29.13.2009-13.2010-003 dilanjutkan mengarah ke barat melewati rumah warga sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 21,778''$ LS dan $108^{\circ} 50' 0,325''$ BT yang terletak pada jalan;
6. TK 33.29.13.2009-13.2010-004 dilanjutkan mengarah ke barat melewati rumah warga dan sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 21,324''$ LS dan $108^{\circ} 49' 52,444''$ BT yang terletak pada sawah;
7. TK 33.29.13.2009-13.2010-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,209''$ LS dan $108^{\circ} 49' 51,236''$ BT yang terletak pada sawah;
8. TK 33.29.13.2009-13.2010-006 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,170''$ LS dan $108^{\circ} 49' 44,551''$ BT yang terletak pada saluran air;
9. TK 33.29.13.2009-13.2010-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK

- 33.29.13.2009-13.2010-008 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 23,026''$ LS dan $108^{\circ} 49' 44,944''$ BT yang terletak pada sawah;
10. TK 33.29.13.2009-13.2010-008 dilanjutkan mengarah ke barat menyebrangi saluran air dan sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-009 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 22,838''$ LS dan $108^{\circ} 49' 42,859''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 11. TK 33.29.13.2009-13.2010-009 dilanjutkan mengarah ke selatan menysuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-010 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 26,411''$ LS dan $108^{\circ} 49' 42,508''$ BT yang terletak pada sawah;
 12. TK 33.29.13.2009-13.2010-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-011 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,076''$ LS dan $108^{\circ} 49' 38,237''$ BT yang terletak pada sawah;
 13. TK 33.29.13.2009-13.2010-011 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-012 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 29,207''$ LS dan $108^{\circ} 49' 38,309''$ BT yang terletak pada sawah;
 14. TK 33.29.13.2009-13.2010-012 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-013 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 29,495''$ LS dan $108^{\circ} 49' 34,849''$ BT yang terletak pada sawah;
 15. TK 33.29.13.2009-13.2010-013 dilanjutkan mengarah ke utara melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-014 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,047''$ LS dan $108^{\circ} 49' 34,381''$ BT yang terletak pada sawah;
 16. TK 33.29.13.2009-13.2010-014 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2009-13.2010-015 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 27,585''$ LS dan $108^{\circ} 49' 24,116''$ BT yang terletak pada Sungai Kali Dukuhjati;
 17. TK 33.29.13.2009-13.2010-015 dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2022-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 28,228''$ LS dan $108^{\circ} 49' 11,852''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa

Mundu Kecamatan Tanjung dan Desa Rungkang Kecamatan Losari.

g. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Rungkang, Kecamatan Losari sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 33.29.12.2004-12.2022-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 18,074''$ LS dan $108^{\circ} 48' 15,140''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Dukuhsalam dan Desa Rungkang Kecamatan Losari;
2. dari TK 33.29.12.2004-12.2022-13.2009-000 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah dan menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.12.2002-13.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 14,483''$ LS dan $108^{\circ} 48' 19,987''$ BT yang terletak pada jalan;
3. TK 33.29.12.2002-13.2009-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pemakaman sampai pada TK 33.29.12.2002-13.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 12,913''$ LS dan $108^{\circ} 48' 24,890''$ BT yang terletak pada pemakaman;
4. TK 33.29.12.2002-13.2009-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati permukiman sampai pada TK 33.29.12.2002-13.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 3,128''$ LS dan $108^{\circ} 48' 29,268''$ BT yang terletak pada Sungai Ci Kakak;
5. TK 33.29.12.2002-13.2009-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Ci Kakak sampai pada TK 33.29.12.2002-13.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 52,696''$ LS dan $108^{\circ} 48' 35,687''$ BT yang terletak pada Sungai Ci Kakak;
6. TK 33.29.12.2002-13.2009-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2002-13.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 4,426''$ LS dan $108^{\circ} 48' 54,094''$ BT yang terletak pada jalan;
7. TK 33.29.12.2002-13.2009-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan dan melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2002-13.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 13,489''$ LS dan $108^{\circ} 49' 5,369''$ BT yang terletak pada Sungai Kali Cilik;

8. TK 33.29.12.2002-13.2009-006 melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2022-13.2009-13.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 28,228''$ LS dan $108^{\circ} 49' 11,852''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Mundu Kecamatan Tanjung dan Desa Rungkang Kecamatan Losari.
- h. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Dukuhsalam, Kecamatan Losari sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.12.2004-12.2006-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 47,357''$ LS dan $108^{\circ} 48' 9,014''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Kalibuntu dan Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari;
 2. dari TK 33.29.12.2004-12.2006-13.2009-000 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2004-13.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 54,379''$ LS dan $108^{\circ} 48' 8,824''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.29.12.2004-13.2009-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.12.2004-13.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 58,869''$ LS dan $108^{\circ} 48' 18,357''$ BT yang terletak pada jalan;
 4. TK 33.29.12.2004-13.2009-002 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan dan permukiman sampai pada TK 33.29.12.2004-13.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 8,924''$ LS dan $108^{\circ} 48' 16,355''$ BT yang terletak pada jalan;
 5. TK 33.29.12.2004-13.2009-003 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2004-12.2022-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 18,074''$ LS dan $108^{\circ} 48' 15,140''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Dukuhsalam dan Desa Rungkang Kecamatan Losari.
- i. Batas Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung dengan Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.12.2006-12.2011-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 27,996''$ LS dan $108^{\circ} 48' 25,628''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Luwungbata

Kecamatan Tanjung dengan Desa Kedungneng dan Desa Kalibuntu Kecamatan Losari;

2. dari TK 33.29.12.2006-12.2011-13.2009-000 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2006-13.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 39,772''$ LS dan $108^{\circ} 48' 13,727''$ BT yang terletak pada sawah;
3. TK 33.29.12.2006-13.2009-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.29.12.2006-13.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 43,040''$ LS dan $108^{\circ} 48' 17,899''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
4. TK 33.29.12.2006-13.2009-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyebrangi Jalan Tol sampai pada TK 33.29.12.2006-13.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 46,010''$ LS dan $108^{\circ} 48' 16,193''$ BT yang terletak pada sawah;
5. TK 33.29.12.2006-13.2009-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyebrangi Jalan Tol sampai pada TK 33.29.12.2006-13.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 43,498''$ LS dan $108^{\circ} 48' 11,527''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
6. TK 33.29.12.2006-13.2009-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyebrangi jalan tol sampai pada TK 33.29.12.2004-12.2006-13.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 47,357''$ LS dan $108^{\circ} 48' 9,014''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Luwungbata Kecamatan Tanjung dengan Desa Kalibuntu dan Desa Dukuhsalam Kecamatan Losari.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 76 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



